



CASH WAQF OF PROSPECTIVE BRIDES AND GROOMS IN SURAKARTA: AN ANALYSIS OF ITS ECONOMIC POTENTIAL AND CHALLENGES FROM THE PERSPECTIVE OF THE THEORY OF LEGAL EFFECTIVENESS AND MASLAHAH MURSALAH

WAKAF TUNAI CALON PENGANTIN DI KOTA SURAKARTA ANALISIS POTENSI EKONOMI DAN TANTANGANNYA PERSPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH

Amin Budiyanto¹, Sidik Hasan²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail: aminbudiyantoso2@gmail.com¹, sidikhasan76@gmail.com²

ARTICLE INFO

Correspondent

Amin Budiyanto
aminbudiyantoso2@gmail.com

Key words:

Cash Waqf, Prospective Brides and Grooms, Surakarta, Economic Potential

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1252 – 1270

ABSTRACT

This study aims to investigate the economic potential and challenges in implementing the cash waqf program for prospective brides and grooms in Surakarta City using a qualitative field study approach. Data were collected through in-depth interviews with 20 engaged couples, observations, and documentation from key institutions such as the Office of Religious Affairs (KUA), the Indonesian Waqf Board (BWI), and Islamic Financial Institutions Receiving Cash Waqf (LKS PWU), focusing on the 2024–2025 period. The analysis employed Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which identifies five factors: the legal framework, law enforcement, society, facilities, and culture. The main findings reveal significant economic potential, with 90% of prospective couples willing to participate after receiving education, potentially generating Rp. 300,000,000 per year if each donates Rp. 100,000, yielding a 6% annual sharia return, equivalent to Rp. 18,000,000 per year. However, challenges include a low level of literacy, with 60% of respondents unaware of the cash waqf concept. The conclusion indicates that this program greatly benefits social welfare and, from the perspective of maslahah mursalah, carries immense public good. Therefore, a regulation mandating cash waqf contributions from prospective brides and grooms before marriage is recommended. The program's success highly depends on strengthening the legal framework, institutional coordination, public awareness campaigns, infrastructure, and cultural adaptation. Academically, this research contributes by applying Soerjono Soekanto's framework, and practically by recommending strategies to integrate cash waqf into modern Islamic philanthropy, particularly in Surakarta City, to promote economic and social development.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Amin Budiyo
aminbudiyo2020@
gmail.com

Kata kunci:

**Wakaf Tunai, Calon
Pengantin, Surakarta,
Potensi Ekonomi**

Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

Hal: 1252 – 1270

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki potensi ekonomi dan tantangan dalam implementasi program wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta, dengan menggunakan pendekatan studi lapangan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 20 pasangan calon pengantin, observasi, dan dokumentasi dari institusi kunci seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKSPWT), dengan fokus pada periode 2024-2025. Analisis dilakukan menggunakan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, yang mengidentifikasi lima faktor: kerangka hukum, penegakan hukum, masyarakat, fasilitas, dan budaya. Temuan utama menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan, dengan 90% pasangan calon pengantin bersedia berpartisipasi setelah mendapatkan pendidikan, berpotensi menghasilkan Rp.300.000.000,- per tahun jika masing-masing menyumbang Rp. 100.000,- yang akan memberikan imbal hasil syariah sebesar 6% per tahun, menghasilkan Rp.18.000.000,- per tahun. Namun, tantangan mencakup tingkat literasi yang rendah (60% tidak mengetahui konsep wakaf tunai). Kesimpulan menunjukkan bahwa program ini sangat bermanfaat untuk kesejahteraan sosial, dalam perspektif masalah mursalat mengandung kemaslahatan yang sangat besar bagi umat, sehingga perlu adanya peraturan yang mewajibkan calon pengantin berwakaf tunai sebelum pernikahan. Kesuksesannya sangat bergantung pada peningkatan kerangka hukum, koordinasi institusional, kampanye kesadaran publik, infrastruktur, dan adaptasi budaya. Penelitian ini berkontribusi secara akademis dengan menerapkan kerangka Soerjono Soekanto dan secara praktis dengan merekomendasikan strategi untuk mengintegrasikan wakaf tunai ke dalam filantropi Islam modern, khususnya di Kota Surakarta, untuk mendorong perkembangan ekonomi dan sosial.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Islam, sejak abad ke-7 Masehi, telah meletakkan dasar-dasar sistem sosial yang mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Sistem sosial Islam tidak hanya sekadar aturan dan norma, tetapi juga dijiwai oleh ajaran tauhid yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan, kedermawanan yang mendorong individu untuk berbagi, persaudaraan yang mengikat setiap anggota masyarakat, serta saling mempercayai sebagai fondasi interaksi sosial (Younes & Hamed, 2023), salahsatunya adalah wakaf. Wakaf merupakan amalan yang dilakukan seseorang atau lembaga tanpa mengharapkan imbalan. Wakaf juga merupakan instrumen dalam pembangunan masyarakat (Yasniwati, 2023). Contohnya, tanah wakaf untuk pembangunan masjid atau sekolah sebagai bangunan tempat ibadah atau pendidikan dan tempat untuk

kegiatan sosial. Sehingga wakaf berfungsi sebagai perantara antara orang-orang yang mampu dan mereka yang membutuhkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf tunai mulai dikenal pada abad ke-15 Masehi, khususnya di masa pemerintahan Turki Utsmani. Pada masa tersebut, wakaf tunai menjadi semakin populer karena banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sosial, pendidikan, dan dakwah (Mohd Zakhiri Md Nor, Ani Munirah Mohamad, 2023). Imam Az-Zuhri, seorang ulama terkemuka yang wafat pada tahun 124 H, merupakan salah satu tokoh yang memfatwakan bolehnya wakaf dinar dan dirham (Maula, 2022). Fatwa ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menggunakan uang sebagai instrumen wakaf, untuk dimanfaatkan dalam rangka kepentingan umat. Pembangunan Universitas Al-Azhar di Kairo, yang didirikan pada abad ke-10, Rumah Sakit Al-Mansuriya di Kairo yang didirikan pada abad ke-11, Perpustakaan Nizamiyah di Baghdad, yang didirikan pada abad ke-11, menjadi bukti bahwa wakaf memiliki potensi sangat besar dalam memajukan Islam.

Di negara kita, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam pengembangan wakaf tunai sejak tahun 2002. Langkah ini dimulai dengan dikeluarkannya fatwa tentang wakaf tunai sebagai respons terhadap surat yang dikirim oleh Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Drs. H. Tulus, pada tanggal 26 April 2002. Dalam fatwa tersebut, MUI memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep wakaf tunai (*cash* wakaf atau *waqf al-nuqud*) dalam bentuk uang tunai. Hal ini mencakup juga surat-surat berharga, yang menambah fleksibilitas dalam pelaksanaan wakaf. Penggunaan wakaf tunai harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa MUI menekankan bahwa dana wakaf tunai hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, nilai pokok wakaf tunai harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan (Musa, t.t.;7).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, memiliki peranan penting dalam menjelaskan dan mengatur lebih lanjut mengenai prosedur, mekanisme, serta pengelolaan wakaf tunai. Nadhir wakaf, yang terdiri dari nadhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf. Di Indonesia, kerangka hukum menetapkan bahwa hanya organisasi dan badan hukum yang dapat bertindak sebagai nadhir untuk memastikan pengelolaan aset wakaf yang terstruktur dan akuntabel. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf dan melindungi kepentingan penerima wakaf (Prasinanda & Widiastuti, 2020).

Pengelolaan wakaf secara profesional dilakukan untuk memastikan bahwa manfaatnya tepat sasaran, seperti anak yatim dan orang miskin. Manajemen wakaf yang produktif di samping meningkatkan kesejahteraan fakir dan miskin, juga menumbuhkan sikap kedermawanan, selanjutnya penerima manfaat bisa meningkat menjadi wakif sendiri, sehingga dampak wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi semakin meningkat (Ardiyansyah & Kasdi, 2021).

Gerakan nasional wakaf tunai yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Januari 2021 (Kemendag RI, 2021), merupakan langkah konkret dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Inisiatif merupakan strategi untuk memperkuat peran wakaf dalam perekonomian Umat Islam. Wakaf tunai, sebagai bentuk wakaf yang modern dan fleksibel, memberikan solusi terhadap tantangan pendanaan yang dihadapi umat Islam. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin rumit, wakaf tunai dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prayuda & Samud, 2023).

Potensi wakaf tunai secara nasional diproyeksikan sebesar Rp.180 triliun per tahun (BWI : 2024), ini menunjukkan bahwa wakaf tunai memiliki peluang besar untuk dikelola dan direncanakan dengan baik, cara ini bukan hanya sekadar rencana, tetapi harus mencakup berbagai aspek mulai dari pengelolaan, distribusi, hingga pemanfaatan dana wakaf yang tepat sasaran (Etihed & Zainab, 2023). Pengelolaan dana wakaf memerlukan sistem yang transparan dan akuntabel, agar para wakif (orang yang berwakaf) merasa yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan akan dikelola dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang tepat. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan wakaf tunai merupakan solusi yang efektif. Seperti platform digital agar wakif bisa memantau penggunaan dan perkembangan dana wakaf secara real-time (Fauzi dkk., 2023). Dengan adanya transparansi ini, diharapkan akan muncul kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat untuk berwakaf, sehingga potensi Rp180 triliun tersebut dapat direalisasikan.

Kerja sama berbagai pihak juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi wakaf tunai. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan sektor swasta perlu bersinergi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan wakaf tunai. Peluncuran program wakaf tunai calon pengantin (WTCP) pada 25 Juli 2023 di Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Program ini tidak hanya sekadar inisiatif keuangan, tetapi juga merupakan wadah untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berwakaf di kalangan generasi muda. Dengan tema yang diusung yaitu “Agar cintamu seabadi wakafmu”, program ini berupaya menghubungkan nilai-nilai cinta dan komitmen dalam pernikahan dengan tindakan sosial yang berkelanjutan.

Program wakaf tunai calon pengantin adalah bentuk inovasi dalam pengelolaan wakaf tunai yang dirancang untuk mempermudah calon pengantin dalam berkontribusi pengembangan wakaf. Melalui program ini, calon pengantin dapat menyisihkan sebagian dari dana pernikahan mereka untuk diwakafkan, yang kemudian akan dikelola secara profesional oleh BWI. Dana wakaf ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya, bahkan setelah pasangan tersebut meninggal dunia.

Selama ini, wakaf sering kali dianggap sebagai amal yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang kaya atau mereka yang memiliki harta berlebih. Namun, melalui program wakaf tunai calon pengantin ini, setiap orang, terutama generasi muda, didorong untuk berpartisipasi mengembangkan wakaf untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di masyarakat (Billah, 2019).

Wakaf tunai calon pengantin merupakan sebuah gerakan sosial untuk menciptakan budaya wakaf di kalangan generasi muda, peluncuran program wakaf tunai calon pengantin (WTCP) merupakan langkah inovatif dalam mempromosikan budaya wakaf di kalangan generasi muda. Dengan mengedepankan kemudahan dan tidak memberatkan. Melalui partisipasi aktif calon pengantin, diharapkan akan terbentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya berwakaf, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang mudah dan tidak memberatkan, program ini berpotensi menjadi model bagi pengembangan wakaf tunai di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta.

Kota Surakarta, yang dikenal juga sebagai Solo, merupakan salah satu kota yang kaya akan budaya dan sejarah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk mencapai 588.024 jiwa, di mana 79,38% beragama Islam (Surakarta, 2024 :137). Kota ini memiliki potensi

besar untuk menggerakkan gerakan filantropi Islam melalui wakaf tunai. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 3.051 pasangan pengantin melangsungkan pernikahan di kota ini (Surakarta, 2024:139). Angka ini menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk mengembangkan wakaf tunai. Optimalisasi dana sosial umat melalui wakaf tunai yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif, seperti investasi di sektor ekonomi syariah, pengembangan ekonomi mikro dan pembiayaan proyek sosial, seperti pembangunan fasilitas umum atau penyediaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu (Volker Nienhaus, 2018).

Pengelolaan wakaf tunai yang efektif memerlukan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat. Lembaga keuangan dapat memberikan edukasi dan layanan yang mendukung pengelolaan dana wakaf, sementara pemerintah dapat menyediakan regulasi yang memudahkan proses wakaf dan memastikan transparansi. Sinergi ini akan memaksimalkan potensi wakaf tunai di Kota Surakarta (Shariff & Fadhila, 2023).

Hal penting yang harus disiapkan untuk gerakan wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta adalah bagaimana agar calon pengantin tersebut memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap wakaf tunai. Salah satu langkah awal yang krusial adalah melaksanakan kampanye yang menyeluruh mengenai pentingnya wakaf tunai. Kampanye ini tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menggugah kesadaran dan minat calon pengantin terhadap konsep wakaf tunai, menyediakan kemudahan donasi melalui aplikasi keuangan syariah atau marketplace wakaf, dan memberikan informasi transparan mengenai penggunaan dana yang telah disalurkan (Muhammad Fathrul Quddus dkk., 2022).

Membangun kepercayaan calon wakif sangat penting agar mereka bisa menjadi contoh gerakan wakaf bagi kaum *milenial* di Kota Surakarta. Ketika calon pengantin memahami bahwa kontribusi mereka melalui wakaf tunai dapat memberikan dampak positif, mereka akan lebih cenderung untuk terlibat dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan komunitas wakaf yang aktif, di mana para wakif dapat berbagi pengalaman dan hasil dari wakaf yang telah mereka lakukan. Komunitas ini tidak hanya akan memperkuat jaringan antara para wakif tetapi juga dapat menjadi wadah untuk saling mendukung dan memotivasi satu sama lain dalam berkontribusi.

Pelaksanaan program wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Dengan memastikan bahwa calon pengantin memiliki pemahaman yang mendalam tentang wakaf tunai melalui kampanye edukatif, menyediakan kemudahan donasi melalui teknologi, dan menjamin transparansi serta pengelolaan dana, hal tersebut dapat membangun kepercayaan yang kuat di antara calon wakif. Hal ini akan meningkatkan partisipasi mereka dalam gerakan wakaf dan menciptakan contoh positif bagi generasi milenial lainnya. Sehingga, gerakan wakaf tunai dapat berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, menjadikan Kota Surakarta menjadi pelopor dalam gerakan wakaf tunai di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (Shanmugam, 2020). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap subjek yang diteliti serta memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan partisipan penelitian, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif yang memberikan gambaran holistik mengenai

potensi dan tantangan yang dihadapi (Nasruddin dkk., 2019). Penelitian ini bertujuan menggali informasi mendalam mengenai potensi ekonomi dan tantangan pelaksanaan program wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu untuk bertransformasi dari penerima manfaat menjadi pemberi wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program wakaf tunai (Aulani dkk., 2024).

Subjek penelitian meliputi individu yang terlibat dalam pelaksanaan program wakaf tunai calon pengantin, lembaga pengelola, serta masyarakat sekitar yang terdampak oleh program tersebut, termasuk institusi yang mendukung pengembangan wakaf tunai agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasinya di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, dengan tujuan menggambarkan fenomena secara faktual tanpa manipulasi terhadap objek penelitian (Fadli, 2021).

Data yang dikumpulkan berasal dari data kepustakaan dan data lapangan, mencakup teori-teori relevan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta sumber dari buku dan internet yang memperkuat landasan teoretis penelitian. Penggunaan metode kualitatif juga dimaksudkan untuk memastikan keakuratan dan validitas data, terutama dalam konteks penelitian sosial yang bersifat subjektif, dinamis, dan kompleks (Maxwell & Reybold, 2015). Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan mendalam dengan memadukan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen guna meningkatkan keandalan hasil penelitian. Keterlibatan langsung peneliti di lapangan memungkinkan pengamatan fenomena sosial secara kontekstual dan autentik, sehingga hasil penelitian lebih kredibel. Melalui triangulasi metode dan sumber, peneliti dapat memvalidasi data serta memperkuat kredibilitas temuan, sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji dan fleksibilitas metode sesuai kebutuhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Ekonomi Program Wakaf Tunai Calon Pengantin

1. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal

Berdasarkan hasil wawancara sebanyak 90% pasangan calon pengantin menyatakan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam program wakaf tunai (wawancara dengan calon pengantin di 5 KUA Kota Surakarta, 13 Maret-6 Mei 2025). Angka ini menunjukkan adanya potensi besar dalam menggalang dana wakaf tunai yang dapat diakumulasi dari kontribusi para calon pengantin. Jika diasumsikan setiap pasangan menyisihkan sejumlah dana wakaf tunai yang proporsional dengan kemampuan finansial mereka, maka total dana yang terkumpul dapat menjadi modal awal yang cukup besar untuk dikelola oleh lembaga wakaf. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dan kecil berbasis syariah.

2. Peluang pengembangan ekonomi berbasis wakaf

Dalam konteks Surakarta, program wakaf tunai calon pengantin memiliki peluang strategis untuk menjadi salah satu pilar pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Kota Surakarta yang dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi sosialnya dapat memanfaatkan program ini sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang

terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Dengan melibatkan calon pengantin sebagai agen perubahan, program ini tidak hanya membangun kesadaran sosial tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Al Arif, 2024). Hal ini dapat memperkuat posisi Surakarta sebagai kota yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga memiliki kualitas sosial dan spiritual yang tinggi.

3. Faktor pendukung potensi ekonomi

Analisis potensi ekonomi program wakaf tunai calon pengantin di Surakarta menunjukkan bahwa program ini memiliki peluang besar untuk menjadi sumber dana yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Tingginya kesediaan partisipasi calon pengantin, sifat likuid dan fleksibel dari wakaf tunai, serta potensi dampak multiplier effect yang dihasilkan menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan program ini. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan inovatif serta dukungan edukasi dan sosialisasi yang intensif agar pemahaman dan partisipasi masyarakat terus meningkat.

Tantangan Implementasi Program Wakaf Tunai Calon Pengantin

Pelaksanaan program wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan aspek pemahaman, sosialisasi, dan faktor-faktor sosial budaya yang memengaruhi partisipasi masyarakat (Hadi, 2023). Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 20 pasangan calon pengantin dari lima Kecamatan di Surakarta, tantangan utama yang muncul adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai wakaf tunai. Sebanyak 12 pasangan mengaku sama sekali tidak mengetahui apa itu wakaf tunai sebelum diberikan penjelasan, sementara 5 pasangan lainnya hanya pernah mendengar istilah tersebut tanpa memahami secara mendalam konsep dan manfaatnya (wawancara dengan calon pengantin di 5 KUA Kota Surakarta pada bulan Mei 2025). Dalam wawancara dengan salah satu pasangan calon pengantin Yusuf dan Solihah (wawancara, 18 April 2025) menyatakan bahwa "wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk uang tunai atau barang berharga lainnya" ketika diajukan pertanyaan tentang wakaf tunai calon pengantin mereka menjawab "tidak tahu". Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf tunai di kalangan calon pengantin masih sangat rendah, yang menjadi hambatan utama dalam mendorong partisipasi aktif mereka dalam program ini.

Implementasi Wakaf Tunai Calon Pengantin tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diidentifikasi dan diatasi agar program ini dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Oleh karena itu, analisis mendalam berdasarkan kerangka teoretis yang relevan menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program ini.

1. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut *Soerjono Soekanto* memberikan landasan teoretis untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu norma hukum atau sosial. Dalam konteks ini, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu hukum atau norma sosial mencapai tujuan yang diinginkan serta diterima dan dipatuhi oleh populasi targetnya. Soekanto mengidentifikasi lima elemen kunci yang mempengaruhi efektivitas hukum atau norma sosial (Galih Orlando, 2022):

a. Hukum itu sendiri (faktor hukum)

Faktor hukum yang dimaksud adalah, mencakup substansi dan kejelasan peraturan, keadilan yang terkandung di dalamnya, serta kemampuannya untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat. Kualitas kerangka hukum secara langsung mempengaruhi potensi keberhasilan suatu program. Peraturan yang ambigu atau tidak lengkap dapat menimbulkan kebingungan dan menghambat implementasi.

b. Penegak hukum (faktor penegak hukum)

Faktor Penegak hukum merupakan individu dan institusi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menegakkan hukum atau norma, termasuk kapasitas, integritas, dan koordinasi mereka. Keterkaitan dengan program Wakaf Tunai Calon Pengantin, ini melibatkan Pemerintah Kota Surakarta, Kantor Kementerian Agama, BWI, dan BSI. Efektivitas sangat bergantung pada kompetensi dan semangat kolaborasi dari badan-badan pelaksana.

c. Masyarakat (faktor masyarakat)

Ini mencakup kesadaran, pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan populasi target (dalam hal ini, calon pengantin dan masyarakat luas) terhadap hukum atau norma. Persepsi publik dan kemauan untuk berpartisipasi adalah fundamental. Kurangnya kesadaran atau sikap negatif dapat merusak jangkauan program.

d. Sarana dan prasarana (faktor sarana dan prasarana)

Faktor sarana prasarana adalah ketersediaan dan kecukupan infrastruktur, sumber daya, dan sistem pendukung yang diperlukan (misalnya, teknologi, pendanaan, fasilitas pelatihan) untuk implementasi yang efektif. Sumber daya dan infrastruktur sangat penting untuk kelancaran operasional. Kurangnya platform digital, materi pelatihan, atau dukungan keuangan dapat menciptakan hambatan.

e. Kebudayaan (faktor kebudayaan)

Faktor kebudayaan yang dimaksud adalah norma, nilai, kepercayaan, dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat.

Tabel 1. Lima Faktor Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Faktor Penegakan Hukum	Deskripsi Singkat	Relevansi dengan Program Wakaf Tunai Calon Pengantin
Faktor Hukumnya Sendiri	Aturan perUndang-Undangan dan asas-asas hukum yang berlaku.	Program WTCP memiliki landasan hukum wakaf uang, namun penerapannya belum ada aturan yang spesifik.
Faktor Penegak Hukum	Pihak-pihak yang membentuk, menerapkan, dan mengawasi hukum	Efektivitas program bergantung pada komitmen dan kemampuan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program dan mengelola wakaf.
Faktor Sarana atau Fasilitas	Infrastruktur dan alat pendukung implementasi program (misalnya, QRIS, sistem perbankan).	Kemudahan akses melalui teknologi (QRIS) mendukung implementasi, namun belum tentu mengatasi hambatan non-teknis.
Faktor Masyarakat	Lingkungan sosial di mana hukum atau program berlaku, termasuk sikap dan perilaku individu.	Tingkat pemahaman, penerimaan, dan calon pengantin menjadi kunci utama keberhasilan program.

2. Analisis tantangan implementasi melalui lensa teori Soerjono Soekanto

Analisis Tantangan Implementasi Melalui Lensa Teori Soerjono Soekanto dalam implementasi program ini akan dilakukan berdasarkan setiap elemen teori Soerjono Soekanto, dengan merujuk pada bukti-bukti dari materi penelitian.

a. Faktor hukum

Kejelasan dan kelengkapan kerangka hukum yang mendukung program ini perlu diteliti lebih lanjut. Meskipun kerangka hukum umum untuk wakaf telah ada (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004), peraturan atau pedoman khusus untuk program Wakaf Tunai Calon Pengantin belum memiliki ketentuan yang rinci, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi dan pemahaman publik. Saat ini belum ada peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan Wakaf Tunai Calon Pengantin, meskipun demikian, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 Tahun 2002 telah menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan, namun diperlukan regulasi yang spesifik untuk program Wakaf Tunai Calon Pengantin, seperti Peraturan Menteri Agama atau Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta untuk memastikan kepatuhan dan pengelolaan yang efektif.

b. Faktor penegak hukum atau badan pelaksana

Implementasi program wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta bergantung pada Pemerintah Kota Surakarta, Kementerian Agama Kota Surakarta, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Surakarta dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Tantangan utama adalah memastikan kapasitas dan profesionalisme aparatur di setiap lembaga pengelola wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta dan memberikan jaminan kepastian pengelolaan program ini secara profesional.

Untuk mengatasi tantangan implementasi program Wakaf Tunai Calon Pengantin di Kota Surakarta, diperlukan langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dari berbagai pihak. Berikut adalah peran dan langkah-langkah spesifik yang harus diambil oleh setiap entitas kunci:

1) Pemerintah Kota Surakarta

Peran dalam Kebijakan Pendukung dan Regulasi Daerah, secara spesifik Pemerintah Kota Surakarta memiliki peran sentral sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator. Langkah pertama yang krusial adalah merumuskan peraturan daerah (PERDA) yang secara spesifik mendukung dan memfasilitasi wakaf tunai, termasuk program. Wakaf Tunai Calon Pengantin di Kota Surakarta. Regulasi ini akan memberikan kejelasan hukum dan perlindungan bagi wakif dan nazhir, serta menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk implementasi program. Integrasi pengembangan wakaf ke dalam rencana pembangunan daerah juga penting, mengingat potensi wakaf sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Komitmen kota terhadap harmoni sosial-keagamaan dan pengembangan ekonomi syariah menyediakan landasan yang kuat untuk integrasi kebijakan ini, memastikan bahwa Wakaf Tunai Calon Pengantin di Kota Surakarta tidak hanya menjadi program keagamaan, tetapi juga bagian integral dari agenda pembangunan Kota.

2) Kementerian Agama Kota Surakarta

Peran dalam Pendaftaran, Pembinaan, dan Pengawasan Wakaf, Kementerian Agama Kota Surakarta memiliki tugas dan fungsi yang luas terkait urusan agama, termasuk menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf. Untuk Wakaf Tunai Calon Pengantin di Kota

Surakarta, Kemenag harus memperkuat perannya dalam pendaftaran nazhir dan aset wakaf, memastikan kepatuhan terhadap peraturan nasional. Selain itu, Kemenag perlu menyediakan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi nazhir lokal untuk meningkatkan profesionalisme mereka, termasuk dalam perencanaan strategis dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi wakaf (PSAK 112). Pengawasan dan audit rutin juga harus dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf, yang esensial untuk membangun kepercayaan publik.

3) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Surakarta

Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Dana Wakaf Produktif, BWI memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, serta mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Di Kota Surakarta, BWI harus secara aktif membimbing dan mengawasi nazhir lokal untuk memastikan pengelolaan dana wakaf yang profesional dan produktif. BWI perlu mendorong dan memfasilitasi investasi dana Wakaf Tunai Calon Pengantin di Kota Surakarta ke sektor-sektor produktif, seperti sukuk, deposito syariah, atau dukungan UMKM. Pendekatan ini akan secara langsung mengatasi tantangan nasional terkait optimalisasi wakaf produktif yang masih belum maksimal.

4) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)

Optimalisasi Penghimpunan dan Fasilitasi Wakaf Uang, LKS PWU, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), memainkan peran krusial sebagai fasilitator utama dalam penghimpunan wakaf uang. LKS PWU harus memastikan aksesibilitas yang luas bagi wakif dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang yang tersebar luas dan saluran digital yang lengkap (ATM, mobile banking, internet banking). Beberapa LKS PWU yang terdaftar secara nasional memiliki cabang di Jawa Tengah, termasuk Bank Mega Syariah, Bank BTN Syariah, dan BPD Jateng Syariah. Proses transaksi wakaf juga harus disederhanakan, dengan panduan yang jelas mengenai ikrar wakaf dan penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang tepat waktu sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

c. Faktor masyarakat/calon pengantin dan komunitas

Tingkat kesadaran, pemahaman, penerimaan, dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini merupakan faktor krusial. Kurangnya sosialisasi menjadi hambatan utama keberhasilan program. Pemahaman masyarakat umum tentang wakaf masih rendah, sebagaimana tercermin dalam indeks literasi wakaf yang masih perlu ditingkatkan. Masyarakat terkadang kurang familiar dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan tidak memahami konsep wakaf uang itu sendiri. Bahkan, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf hanya diperuntukkan bagi orang tua. Persepsi yang salah terhadap esensi hukum wakaf juga dapat menimbulkan penolakan. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi dan sosialisasi yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf tunai calon pengantin.

d. Faktor sarana dan prasarana

Ketersediaan dan kecukupan infrastruktur dan sumber daya, seperti platform digital dan pelatihan, sangat penting untuk mendukung implementasi program. Penggunaan QRIS untuk pembayaran menunjukkan adanya upaya menuju

fasilitasi digital. Platform digital berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf. Namun, ketersediaan dan pemanfaatan efektif fasilitas ini, beserta pelatihan yang memadai untuk badan-badan pelaksana, mungkin masih dalam tahap pengembangan dan belum diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah. BSI sebagai mitra utama telah menunjukkan komitmen untuk melakukan kampanye kolaborasi dan mendukung nazhir.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, didefinisikan sebagai "hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup". Ini mencakup seluruh spektrum nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku dalam suatu masyarakat. Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor ini bersifat netral; artinya, dampak positif atau negatifnya sangat bergantung pada isi atau substansinya. Dalam konteks implementasi program, hal ini berarti kebudayaan dapat menjadi pendorong yang kuat atau penghambat yang signifikan, tergantung pada bagaimana nilai-nilai budaya yang ada berinteraksi dengan tujuan program.

3. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas

Berdasarkan analisis tantangan implementasi program wakaf tunai calon pengantin, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitasnya:

a. Penguatan kerangka hukum

- 1) Mengembangkan pedoman atau peraturan khusus yang lebih rinci untuk program wakaf tunai calon pengantin agar lebih jelas proses dan prosedur untuk melaksabakan program wakaf tunai calon pengantin di kota surakarta, peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan (Pemerintah Kota Surakarta, Kemeneterian Agama Kota Surakarta, BWI dan LKS PWU), serta para tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya program wakaf tunai calon pengantin di kota surakarta.
- 2) Memberikan kejelasan mengenai kemudahan prosedur dan transparansi dari wakaf tunai untuk mendorong partisipasi.
- 3) Memastikan bahwa kerangka hukum secara eksplisit mengatur prosedur wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta sesuai dengan peraturan perundang-undnagan wakaf.

b. Peningkatan kapasitas dan koordinasi badan pelaksana

- 1) Menyelenggarakan program pelatihan yang komprehensif bagi petugas KUA, administrator BWI, dan personel LKS PWU mengenai spesifikasi program Wakaf Tunai Calon Pengantin, termasuk tujuan, prosedur, dan pentingnya pengelolaan yang efektif dan transparan.
- 2) Membangun mekanisme yang jelas untuk koordinasi dan komunikasi antar lembaga (Pemerintah Kota Surakarta, Kemeneterian Agama Kota Surakarta, BWI dan LKS PWU) di semua tingkatan untuk memastikan implementasi dan pemantauan program yang lancar.
- 3) Mengembangkan format dan prosedur pelaporan standar untuk nazhir guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf yang terkumpul.

c. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat

- 1) Melaksanakan kampanye sosialisasi skala besar dan terarah untuk mengedukasi calon pengantin dan masyarakat luas tentang manfaat dan prosedur program Wakaf Tunai Calon Pengantin serta konsep wakaf tunai secara umum.
 - 2) Memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, lembaga keagamaan, dan acara komunitas, untuk menjangkau audiens target secara efektif.
 - 3) Mengembangkan materi pendidikan dalam bahasa yang mudah dipahami untuk mengatasi miskonsepsi dan mempromosikan pemahaman yang positif tentang program.
 - 4) Menyoroti kisah-kisah sukses dan dampak nyata dari dana wakaf untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana
- 1) Lebih lanjut meningkatkan infrastruktur digital untuk memfasilitasi donasi online yang mudah dan aman untuk program, melampaui QRIS untuk mencakup metode pembayaran digital lainnya.
 - 2) Mengembangkan platform yang ramah pengguna di mana donatur dapat melacak pemanfaatan kontribusi wakaf mereka, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - 3) Memastikan bahwa lembaga pengelola wakaf tunai di seluruh wilayah memiliki sumber daya dan dukungan teknologi yang diperlukan untuk mengimplementasikan aspek digital program secara efektif.
 - 4) Menyediakan sumber daya keuangan yang memadai untuk biaya operasional program, termasuk inisiatif sosialisasi dan pelatihan.
- e. Pembentukan lingkungan budaya yang mendukung
- 1) Terus mempromosikan program wakaf tunai calon pengantin sebagai amal ibadah bernilai jariah yang kemanfaatannya akan sangat berguna bagi masyarakat kota surakarta.
 - 2) Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi dan mengadvokasi program wakaf tunai calon pengantin sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan bernilai ibadah.
 - 3) Mengatasi persepsi bahwa wakaf hanya untuk orang tua dengan menargetkan generasi muda secara khusus dengan pesan dan contoh dampak yang relevan. Implementasi program wakaf tunai calon pengantin di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat dianalisis melalui teori efektivitas Soerjono Soekanto. Tantangan-tantangan utama meliputi potensi ambiguitas dalam kerangka hukum, isu-isu terkait kapasitas dan koordinasi badan pelaksana, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, perlunya pengembangan lebih lanjut fasilitas dan prasarana, serta proses pembentukan lingkungan budaya yang sepenuhnya mendukung.

Tinjauan *masalah mursalah* terhadap program wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta.

1. Pengertian *masalah mursalah*

Secara etimologis, kata *masalah* berasal dari bahasa arab *salaha*, yang memiliki arti dasar "baik" atau "menolak kemudaratan". (Munawwir, 1997:788). Dalam konteks rasional, *masalah* diartikan sebagai segala sesuatu yang menghasilkan kebaikan atau

manfaat. Kata ini secara dikotomis-antagonistik dibedakan dari mafsadah yang berarti kerusakan atau kerugian.

Maslahah Mursalah diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil spesifik dari nash (Al-Qur'an atau hadis) yang secara langsung mendukung atau menolaknya (Amirullah, t.t.). Konsep ini merupakan hasil ijtihad para ulama untuk mencari solusi atas permasalahan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum utama. Dalam esensinya, *Maslahah Mursalah* berfungsi sebagai pertimbangan hukum untuk mempertahankan tujuan dasar syariah, terutama dalam menghadapi realitas kehidupan manusia yang terus berubah dan menciptakan manfaat yang tak terbatas.

2. Kedudukan *masalahah mursalah*

Maslahah mursalah menempati posisi penting sebagai salah satu metode ijtihad yang banyak digunakan oleh para ulama kontemporer untuk menjawab permasalahan baru yang belum diketahui di masa lalu. Kemampuan *masalahah mursalah* yang beradaptasi dengan realitas sosial yang terus berubah menjadikannya alat yang menjaga hukum Islam "elastis kapan saja dan di mana saja" Ini memungkinkan hukum Islam untuk memberikan solusi yang relevan terhadap tantangan modern (Asni dkk., 2024).

3. Wakaf tunai calon pengantin perspektif *masalahah mursalah*

Program wakaf tunai calon pengantin mengandung sejumlah kemaslahatan yang dapat diidentifikasi, baik pada tingkat sosial, ekonomi, maupun individual yaitu (Rizki Fadilah & Dhiauddin Tanjung, 2024):

a. Menciptakan kemaslahatan untuk masyarakat (*masalahah 'ammah*)

b. Kesesuaian program dengan *maqasid al-shari'ah*

1) *Hifz al-mal* (pemeliharaan harta). Program ini mengoptimalkan pemanfaatan harta, calon pengantin menyalurkan sebagiannya untuk investasi produktif yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan, hal ini sejalan dengan prinsip wakaf yang mewajibkan pelestarian pokok harta agar manfaatnya dapat terus mengalir.

2) *Hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Dengan berwakaf, pasangan baru memulai kehidupan rumah tangga dengan fondasi amal dan spiritual, menanamkan nilai kedermawanan sejak dini. Dana wakaf yang terkumpul berpotensi digunakan untuk membiayai program pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak kurang mampu, yang secara tidak langsung mendukung pemeliharaan keturunan dan menciptakan generasi yang lebih baik.

3) *Hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa). Dana wakaf dapat digunakan untuk program kesehatan atau bantuan sosial yang meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Misalnya, alokasi dana untuk biaya kesehatan darurat atau pembangunan fasilitas kesehatan sederhana dapat secara langsung memelihara kesejahteraan jiwa dan fisik masyarakat.

4) *Hifz al-din* (pelestarian agama). Program ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk amal yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat lembaga wakaf sebagai pilar ekonomi Islam. Dengan mempromosikan praktik wakaf di kalangan generasi muda, program ini mendorong kesadaran dan partisipasi aktif umat dalam kegiatan filantropi keagamaan yang berdampak sosial, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi umat secara keseluruhan.

c. Legitimasi program sebagai implementasi *masalahah mursalah*

Program wakaf tunai untuk calon pengantin merupakan contoh konkret penerapan *masalah mursalah* yang sangat adaptif (Husain dkk., 2017). Program ini muncul sebagai respons terhadap isu-isu kontemporer yang tidak memiliki panduan eksplisit dalam kitab suci. Di satu sisi, tradisi wakaf konvensional (aset fisik) menghadapi kebuntuan di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Surakarta. Di sisi lain, tujuan abadi syariah adalah menciptakan manfaat dan menolak kemudharatan.

4. Analisis *masalah mursalah* terhadap program wakaf tunai calon pengantin di kota surakarta.

Hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan program wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta:

- a. Penguatan kerangka hukum dengan meningkatkan sinergi antar pengelola program dan stake holder terkait, mendorong pembuatan regulasi khusus, seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur prosedur, peran pemangku kepentingan, dan transparansi pengelolaan wakaf tunai calon pengantin.
- b. Peningkatan kapasitas dan koordinasi pelaksana, petugas di Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) memerlukan pelatihan rutin. Dibutuhkan mekanisme koordinasi yang kuat antarlembaga untuk memastikan implementasi yang efektif.
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi masif dan terarah melalui media sosial, lembaga agama, dan sesi bimbingan pra-nikah. Materi harus sederhana, relevan secara budaya, dan dilengkapi contoh nyata manfaat wakaf untuk meningkatkan minat partisipasi.
- d. Peningkatan infrastruktur digital dengan mengembangkan platform digital yang mudah digunakan untuk donasi online dan pelacakan dana wakaf, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- e. Pembentukan budaya mendukung wakaf tunai perlu dipromosikan sebagai amal jariyah yang bernilai tinggi dan menjadi bagian dari tradisi pernikahan yang bermakna. Tokoh agama dan masyarakat harus terlibat aktif dalam mengedukasi publik, dan menghilangkan stigma bahwa wakaf hanya untuk orang tua. Tujuan utamanya adalah menjadikan wakaf tunai sebagai bagian dari tradisi pernikahan yang bermakna, dengan tagline: "Agar cintamu seabadi wakafmu".

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa program "wakaf tunai calon pengantin" adalah praktik yang sah dan valid dalam perspektif hukum Islam. Legitimasi program ini tidak ditemukan dalam dalil eksplisit (nash) dari masa lalu, melainkan didasarkan pada prinsip metodologi *Maslahah Mursalah*. Program ini dinilai mengandung kemaslahatan yang sangat besar bagi umat, dalam upaya membumikan wakaf di kalangan generasi muda dan menciptakan sumber daya finansial yang produktif dan berkelanjutan (Rizki Fadilah & Dhiauddin Tanjung, 2024).

Program ini memenuhi kriteria *masalah mursalah* karena secara jelas mendukung tujuan-tujuan luhur syariat (*maqasid al-sharia*), yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Selain itu, tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang wakaf uang, menjadikan praktik ini terbuka untuk ijtihad demi kemaslahatan umum. Dengan demikian, program ini menjadi contoh nyata dari ijtihad kolektif yang berhasil merekonsiliasi fiqh klasik dengan kebutuhan filantropi modern, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan tuntutan zaman.

SIMPULAN

1. Potensi ekonomi program wakaf tunai calon pengantin

Laporan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai potensi ekonomi dan tantangan implementasi program wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta, berdasarkan temuan tesis yang relevan. Studi ini mengidentifikasi bahwa Kota Surakarta merupakan lokasi yang sangat strategis untuk inisiatif wakaf tunai calon pengantin, didukung oleh demografi Muslim yang besar, tingkat perkawinan yang tinggi, dan infrastruktur kelembagaan syariah yang memadai. Meskipun demikian, program ini menghadapi tantangan, terutama terkait dengan rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai.

Temuan kunci menunjukkan bahwa meskipun literasi wakaf tunai masih rendah, terdapat kesediaan partisipasi yang tinggi (90%) di kalangan calon pengantin setelah diberikan edukasi. Hal ini mengindikasikan bahwa hambatan utama bukanlah kurangnya kemauan, melainkan asimetri informasi dan literasi yang terbatas. Implikasi dari temuan ini sangat krusial bagi pengembangan program wakaf tunai di masa depan, menekankan perlunya edukasi masif, pembangunan kepercayaan publik melalui transparansi, adaptasi budaya, optimalisasi teknologi, serta penguatan kerangka hukum dan koordinasi antarlembaga. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman akademik dengan menerapkan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, khususnya dalam menganalisis faktor kebudayaan, serta memberikan panduan praktis bagi para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan program. Saran yang relevan mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas badan pelaksana, kampanye sosialisasi yang terarah, pengembangan sarana digital, dan pembentukan lingkungan budaya yang mendukung.

Program wakaf tunai calon pengantin didesain untuk mempermudah partisipasi, dengan berwakaf uang minimal Rp100.000 melalui QRIS yang disediakan di KUA. Desain ini dirancang untuk memastikan aksesibilitas yang luas bagi berbagai tingkat kemampuan finansial. Sebuah simulasi sederhana berdasarkan rata-rata 3.000 pasangan menikah per tahun di Surakarta, dengan asumsi kontribusi rata-rata Rp100.000 per pasangan, dapat menghasilkan pengumpulan dana wakaf tunai sebesar Rp300.000.000 per tahun. Jika dana ini diinvestasikan secara produktif dalam instrumen syariah dengan imbal hasil konservatif sebesar 6% per tahun, maka dapat menghasilkan pendapatan tambahan sekitar Rp18.000.000 per tahun yang dapat dialokasikan untuk program-program sosial, menunjukkan dampak ekonomi yang nyata dan keberlanjutan inisiatif ini.

2. Tantangan implementasi program wakaf tunai calon pengantin

Implementasi program wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta menghadapi berbagai tantangan, yang dapat dianalisis secara sistematis menggunakan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori ini mengidentifikasi lima faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan suatu norma hukum atau sosial, hukum itu sendiri, penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, serta kebudayaan. Kerangka ini memungkinkan identifikasi akar masalah secara komprehensif.

a. Faktor hukum

Di Indonesia, landasan hukum untuk wakaf sudah cukup kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Undang-Undang ini secara eksplisit mengakui wakaf uang dan mengatur

tata caranya, termasuk penerbitan sertifikat wakaf uang. Namun, meskipun kerangka hukum dasarnya telah tersedia, terdapat kesenjangan regulasi yang dapat menghambat implementasi program WTCP. Salah satu tantangannya adalah belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta yang spesifik untuk mengatur wakaf tunai calon pengantin.

b. Faktor penegak hukum

Program wakaf tunai calon pengantin, yang secara fikih dibenarkan untuk mewujudkan *maslahah mursalah* (kebaikan universal) menghadapi tantangan penegakan hukum di tingkat implementasi. Meskipun tujuannya mulia, yaitu menyediakan sarana kebaikan bagi masyarakat, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur wakaf tunai calon pengantin secara detail menciptakan tantangan bagi para penegak hukum dan pengelola. Tantangan ini bukan pada legalitas dasar wakaf uang, yang sudah diakui, melainkan peraturan di tingkat daerah (PERDA) yang mengharuskan setiap pasangan calon pengantin untuk berwakaf tunai sebelum melaksanakan pernikahan.

Lembaga pengelola wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Surakarta, Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) menjalin sinergi dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk mendorong membuat Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta sebagai payung hukum sekaligus menjamin pelaksanaan program wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta dapat berjalan dengan baik.

c. Faktor masyarakat

Tantangan yang lain dalam implementasi program WTCP adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf, khususnya wakaf tunai dan adanya persepsi di mana wakaf dipahami dilakukan hanya dengan aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Program WTCP secara eksplisit menawarkan program dengan slogan "Agar cintamu seabadi wakafmu" dengan sasaran generasi muda. Namun, model ini berbenturan dengan pemahaman masyarakat yang kurang dalam memahami program wakaf tunai calon pengantin.

d. Faktor sarana prasarana

Ketersediaan infrastruktur digital merupakan faktor pendukung yang penting. Program ini memanfaatkan QRIS dan infrastruktur digital BSI untuk memfasilitasi program wakaf tunai. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas tersebut di tengah rendahnya literasi digital di beberapa kalangan masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa infrastruktur pendukung, tersedia secara merata dan efektif. Tanpa optimalisasi ini, kemudahan teknologi yang ada tidak akan mampu mengatasi hambatan non-teknis, seperti ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan dana wakaf.

e. Faktor kebudayaan

Tantangan utama yang dihadapi program ini, sebagaimana terlihat dari data empiris, adalah rendahnya literasi wakaf tunai di kalangan calon pengantin dan masyarakat umum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 60% calon pengantin sama sekali tidak mengetahui konsep wakaf tunai, dan 25% lainnya hanya pernah mendengar istilahnya tanpa pemahaman mendalam. Minimnya pemahaman ini menciptakan hambatan besar dalam mendorong partisipasi aktif.

Data penelitian juga mengungkapkan sebuah paradoks krusial. Meskipun tingkat literasi awal rendah, 90% pasangan calon pengantin menyatakan kesediaan untuk

berpartisipasi dalam program setelah mereka diberikan edukasi singkat mengenai konsep dan manfaatnya. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah mendasar bukanlah penolakan ideologis atau kurangnya niat baik, melainkan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif.

3. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap implementasi program wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta

Secara konseptual dan ideal, program wakaf tunai calon pengantin sepenuhnya sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*. Tujuannya secara eksplisit adalah untuk "menyediakan sarana kebaikan bagi masyarakat" dan secara fikih dibenarkan untuk mewujudkan "kebaikan universal". Desain program ini berupaya menjawab tantangan kontemporer dengan menyediakan jalan bagi masyarakat, khususnya pasangan muda, untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tunai secara mudah dan berkelanjutan.

Bukti kuantitatif dari potensi program ini secara jelas mendukung argumen bahwa ia dirancang untuk menciptakan kemaslahatan publik. Sebuah simulasi sederhana menunjukkan bahwa dengan partisipasi 3.000 pasangan per tahun dengan kontribusi rata-rata Rp100.000, program ini berpotensi mengumpulkan dana wakaf sebesar Rp300.000.000 per tahun. Jika dana tersebut diinvestasikan secara produktif dalam instrumen syariah, ia dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan sekitar Rp18.000.000 per tahun yang dapat dialokasikan untuk membiayai program-program sosial. Data ini tidak hanya menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan, tetapi juga menjadi bukti empiris bahwa program ini memiliki kapasitas untuk "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan" dalam skala luas, menjadikannya sebuah manifestasi nyata dari *masalah mursalah*.

Tinjauan komprehensif *masalah mursalah* terhadap implementasi program wakaf tunai calon pengantin di Kota Surakarta selaras dengan prinsip *masalah mursalah*. Ia merupakan sebuah bentuk ijtihad kontemporer yang relevan untuk mengatasi masalah wakaf tunai calon pengantin dikelola dengan cara yang produktif, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan syariat. Potensi ekonominya dapat menghasilkan dana sosial secara konsisten, secara jelas membuktikan kapasitasnya untuk mewujudkan kemaslahatan publik yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, S. (2024). Implementation Of Productive Wakaf In Supporting Sharia-Based Economic Development In Urban Areas. *Kompartemen: Kumpulan Orientasi Pasar Konsumen*, 1(2), 97-104.
- Amirullah, M. (t.t.). Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Bûthî Dalam Mengistinbath Hukum Nawâzil.
- Ardiyansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1), 61.
- Asni, F., Ishak, M. S. I., & Noor, A. M. (2024). The Application Of Maslahah Mursalah Method In Contemporary Islamic Finance. *International Journal of Law, Government and Communication*, 9(36), 306-315.
- Aulani, D., Rois, I., & Hidayat, A. A. (2024). Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Keputusan dalam Berwakaf Uang di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

- di Moderasi oleh Kesadaran Berwakaf Uang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(12).
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*.
- Billah, Z. I. (2019). *Pengenalan Investasi Akhirat Melalui Gerakan Nabung Wakaf untuk Generasi Milenial*.
- BPS Kota Surakarta. (2024). *Kota Surakarta Dalam Angka 2024* (2024 ed., Vol. 48). BPS Kota Surakarta.
- BukuMetodePenelitianKualitatifKuantitatif. (t.t.).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2007). *Pedoman pengelolaan wakaf tunai*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Etihed, S., & Zainab, Z. (2023a). *Progresivitas Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Etihed, S., & Zainab, Z. (2023b). *Progresivitas Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia*. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1).
- Fauzi, R., Astarudin, T., & Khaeruman, B. (2023). *Optimization of Digital-based Waqf and Its Role in Economic Development in Indonesia*. *Jurnal Sosioteknologi*, 22(1).
- Galih Orlando. (2022). *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*. *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).
- Hadi, S. (2023). *Solusi Permasalahan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 51.
- Husain, M.H.E., Abd Majid, M.N., & Abdul Rab, M.A. (2017). *Anjakan Paradigma Waqaf Berasaskan Prinsip Maslahah Al-Mursalah (Paradigm Shift In Waqf Based On The Principles Of Maslahah Al-Mursalah)*. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 4(3-1).
- Kemenag RI, D. P. Z. W. (2021). *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Maula, I. (2022). *Cash Waqf in Normative and Economic Linkages*. *International Journal of Science and Society*, 4(4), 710-721.
- Maxwell, J. A., & Reybold, L. E. (2015). *Qualitative research*.
- Mohd Zakhiri Md Nor, Ani Munirah Mohamad. (2023). *Waqf In Medieval Islam: An Overview*. *Russian Law Journal*, 11(4s).
- Muhammad Fathrul Quddus, Manoarfa, H., & Suci Aprilliani Utami. (2022). *Masalah dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(5), 710-730.
- Musa, A. (t.t.). *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang)*.
- Nasruddin, N., Umiyati, H., & Fadil, K. R. (2019). *The Optimization Management of Combination Research Methods in Improving the Quality of Writing Research Reports*. *Aptisi Transactions on Management (ATM)*, 3(1), 36-45.
- Prasinanda, R. P., & Widiastuti, T. (2020). *Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf*

- Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12), 2553.
- Prayuda, W., & Samud, S. (2023). Potensi Wakaf Uang Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 8(1), 57.
- Qudamah, I. (t.t.). *Al-Mughniy Juz VII*.
- Rizki Fadilah & Dhiauddin Tanjung. (2024). Wakaf Tunai Perspektif Masalah Mursalah. *YUSTISI*, 11(3), 256–269.
- Shanmugam, R. (2020). Understanding research methods: An overview of the essentials. *Journal of Statistical Computation and Simulation*, 90(10), 1921–1922.
- Shariff, R. A. M., & Fadhila, Z. Z. I. (2023). Proper waqf management and waqf accounting report: A mean to solve economic problems in Indonesia. *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, 14(1), 38–44.
- Shehu U.R. Aliyu. (2022). Reflections on the Socioeconomic Role of Waqf in an Islamic Economic System. *IJUS | International Journal of Umranic Studies*, 2(1), 31–43.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd.
- Volker Nienhaus, V. N. (2018). Awqāf: Social Spending, Development Strategy and Financing. *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics*, 31(2), 91–99.
- Yasniwati, Y. (2023). Konsep Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Untuk Usaha Produktif Demi Terwujudnya Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 2055–2064.
- Younes, N., & Hamed, I. (2023). The General Framework of Human Development from an Islamic Perspective. *College Of Basic Education Research Journal*, 19(1), 102–129.